

# Analisis Aturan Bank Indonesia No. 13/09/2011 Tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BTPN Syariah

Alfi Dwijayanti, Udin Saripudin, Intan Manggala W

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Alfi1431@gmail.com, Udin\_saripudin27@yahoo.co.id, intanmanggala267@gmail.com

**Abstract**—Wakalah wal murabahah is a sale and purchase in which Islamic financial institutions represent saripthe purchase of products to customers by providing customer goods to Islamic financial institutions and the institution provides a murabahah contract and determines the margin and payback period agreed by both parties. This study aims to determine the handling of problematic wakalah wal murabahah financing at Bank BTPN Syariah KCP Patrol Indramayu district. The method used in this study uses descriptive qualitative research. The type of research used in this research is through observation, interviews and documentation in handling problematic financing using an empirical juridical approach. The results of this study can be concluded that Bank BTPN Syariah KCP Patrol Indramayu district in its implementation is in accordance with the wakalah wal murabah contract and is in accordance with Islamic law because in representing and providing financing at different times. non-compliance with Bank Indonesia regulation No. 13/09/2011, namely with rescheduling, reconditioning, and restructuring systems.

**Keywords:** *Wakalah Wal Murabahah, Troubled Financing Handler, Bank BTPN Syariah*

**Abstrak**—Wakalah wal murabahah merupakan jual beli yaitu lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah dengan memberikan barang nasabah kepada lembaga keuangan syariah dan pihak lembaga memberikan akad murabahah serta menentukan margin dan jangka waktu pengembalian yang disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah di Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan yuridis empiri. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu dalam penerapannya sudah sesuai dengan akad wakalah wal murabah dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam mewakili dan memberikan pembiayaan di waktu berbeda. Praktik penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah KCP Patrol terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan Bank Indonesia No 13/09/2011 yaitu dengan sistem penjadwalan kembali (rescheduling), (reconditioning), dan (restructuring).

**Kata Kunci :** *Wakalah Wal Murabahah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Bank BTPN Syariah*

## I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan peraturan dan kegiatan ekonomi di pemerintahan atau masyarakat yang dijadikan petunjuk, aturan dan mempelajari perilaku ekonomi yang diatur berdasarkan hukum Islam dan didasari agama seperti tauhid, rukun iman dan rukun Islam. Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu menawarkan produk pembiayaan berupa Paket Masa Depan (PMD) yaitu pembiayaan yang di berikan kepada sekelompok ibu rumah tangga pra/sejahtera sebagai modal usaha dengan menerapkan akad *wakalah wal murabahah*, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Sedangkan menurut Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) MUI No.10/DSN- MUI/IV/2000 tentang *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah pasal 1 (ayat 1) segala sesuatu menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakupi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang bersumber pada hukum islam dan berprinsip syariah. Oleh karena itu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan prnghipunan dana sebagai mana diatur Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 35 ayat guna mencegah ketidakadilan dan kedholiman dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya materi.

Setiap kegiatan usahanya Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu dalam pemberian pembiayaan paket masa depan tentunya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko yang mengganggu kelangsungan usaha atau kegiatan usaha yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dimana hal tersebut mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban

untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Oleh karena itu Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu dituntut untuk melakukan manajemen risiko dan restrukturisasi pembiayaan sebagai standar yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dan No. 13/09/PBI/2011 pasal 4 ayat 7. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah wal murabahah* pada Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *wakalah wal murabahah* pada Paket Masa Depan (PMD) Bank BTPN Syariah?
3. Bagaimana kesesuaian proses penanganan pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/09 /2011?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian *wakalah*

*Wakalah* secara bahasa perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*) atau pen delegasian (*al-tafwidh*) artinya menyerahkan sesuatu. (F, 1967) Sedangkan menurut istilah *Wakalah* berasal dari *wazan wakalayakiluwaklan* yang berarti menyerahkan atau mewakili urusan, sedangkan menurut ilmu fiqh *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Para ulama pun sepakat bahwa *wakalah* di perbolehkan dan ada yang mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa.

### B. Dasar Hukum *Wakalah*

Tolong menolong di serukan oleh al-Qur'an dan di sunnahkan para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa *wakalah* di perbolehkan Rasulullah SAW. (Ifghania Farras, 2019)

Al Quran Q.S. Al-Kahfi (18) ayat ke 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada

(disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

### C. Rukun dan syarat *wakalah*

Rukun *wakalah* yaitu orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*), orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*), perkara atau hal yang dikuasakan (*al-Taukil*) dan pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*) sedangkan syarat *wakalah* terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan atau tindakan meskipun orang yang mewakili telah melakukan ijab namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak maka *wakalah* semacam ini tidak sah. Oleh karena itu, persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakili adalah ia harus cakap hukum, berakal dan baligh.

Murabahah menurut bahasa *ribh* (keuntungan, laba, margin) yaitu transaksi jual beli dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah margin (keuntungan) yang disepakati dan penjual memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/IV/2000 bahwa *murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

### D. Dasar hukum *murabahah*

Al-qur'an Surat An-Nisa [4] :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu”

### E. Rukun dan Syarat

sedangkan dalam rukun terdapat yaitu penjual (*bai*), pembeli (*musytari*), barang (*mabi*) dan Sigat dalam bentuk ijab qabul sedangkan dalam syaratnya pembeli mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli, penjual dan pembeli setuju dengan tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan, barang yang dijual belikan bukanlah barang *ribawid* dan barang tersebut telah dibeli dari pihak lain maka jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.

Dapat di simpulkan bahwa *wakalah wal murabahah* merupakan jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah, setelah produk didapatkan oleh nasabah yang ditandai dengan

penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah dan pihak lembaga memberikan akad murabahah dan harga barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin dan jangka waktu pengembalian yang akan disepakati kedua belah pihak.

#### F. Pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank Syariah

Skema pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank BTPN Syariah KCP patrol kabupaten Indramayu



2.1 skema pembiayaan wakalah wal murabahah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain dan mewajibkan mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

#### G. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban.

Sebab-Sebab pembiayaan bermasalah yaitu hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin atau bagi hasil tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

#### H. Penanganan pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan merupakan yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha Penanganan pembiayaan menurut Al-quran surat Al-baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika ( orang yang berutang ) itu dalam kesulitan untuk melunasi atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. (Madjid, 2018) Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dalam menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan langkah-langkah yang dilakukan:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank,
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan
- 4.

### III. METHODOLOGI

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu terdapat kata yuridis yang berarti hukum atau *das sollen* dan “empiris” yang berartikan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sesin*, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

#### B. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan di Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu

#### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek di mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi, dilapangan, eksperimen ataupun kuesioner. Dalam penelitian ini data primer Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari pihak-pihak yang terkait yaitu wawancara dengan Indah Permata Sari sebagai pembina setra Bank BTPN Syariah KCP Patrol

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Yang didapatkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dalam melakukan pembiayaan dan rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta untuk menghindari kegagalan usaha dan risiko konsentrasi penyediaan dana bank wajib

menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dalam menyalurkan penyaluran dana dan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko terkait dengan aktivitas bisnisnya. (Pusat, 2020)

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi  
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik langsung ataupun tidak langsung mengenai objek penelitian disertai pencatatan. Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan wakalah wal murabahah dan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah KCP Patrol
- b. Wawancara  
Wawancara adalah suatu bentuk dari komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara merupakan suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih bertukar informasi dan ide-ide dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pembina sentra Bank BTPN Syariah KCP Patrol yaitu Indah Permata Sari melalui media sosial *whatsapp* dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dibahas.
- c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam memperoleh informasi dari sumber tertulis serta dokumen-dokumen, dapat berupa buku, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa bukti-bukti pada pengajuan dan pengembalian pembiayaan di Bank BTPN Syariah KCP Patrol

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses penyusunan data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk dibuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

- a. Reduksi Data  
Mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang didapat. Setelah data-data terkumpul, kemudian dipilih mana data yang penting atau data yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

Selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang terkait dengan pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank BTPN Syariah ditinjau dari mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCP Patrol. Dengan kata lain reduksi data dijadikan alat untuk memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

- b. Penyajian Data  
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menyusun kumpulan informasi yang di peroleh dari salah satu pegawai Bank BTPN Syariah, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data.
- c. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sehingga didapatkan hasil penelitian berupa kesimpulan mengenai pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank BTPN Syariah KCP Patrol ditinjau dari mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu

1. Bank BTPN Syariah KCP Patrol menawarkan produk berupa paket masa depan kepada sekelompok ibu rumah tangga di desa sukra,
2. Calon nasabah mengajukan pembiayaan paket masa depan kepada Bank BTPN Syariah KCP Patrol, setelah nasabah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Bank BTPN Syariah KCP Patrol,
3. Nasabah dan Bank BTPN Syariah KCP Patrol melakukan proses negosiasi yaitu dengan terjadi kesepakatan bersama dalam pengembalian dana yang di berikan Bank BTPN Syariah KCP Patrol dan terjadi akad *murabahah*,
4. Bank BTPN Syariah KCP Patrol menyerahkan dana sesuai dengan usaha yang di ajukan nasabah dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah*,
5. Pembelian dilakukan oleh nasabah kepada *supplier* (pemasok) dan penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah dan tidak perlu melalui pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol,
6. Bank BTPN Syariah menerima bukti pembelian yang dilakukan nasabah

7. Nasabah akan membayar atau mengembalikan dana yaitu berupa harga pokok di tambah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak

Tinjauan hukum Islam terhadap akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan paket masa depan pada praktiknya pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol sesuai dengan hukum Islam karena pihak bank memiliki barang yang telah diberikan oleh nasabah yang dilakukan dengan mewakili pembelian Produk kepada nasabahnya oleh karena itu pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol sudah sesuai dengan akad *wakalah wal murabahah* menurut perfektif hukum Islam karena pada dasarnya jual beli merupakan tindakan memindahkan hak milik sehingga apabila Bank Syariah KCP Patrol tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi *wakalah wal murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu “jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga tentunya akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan prinsip barang tersebut menjadi milik bank” praktik pembiayaan Bank BTPN Syariah KCP Patrol sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini dapat diketahui pada saat Bank BTPN Syariah KCP Patrol mewakili dan memberikan pembiayaan di waktu berbeda maka hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menurut hadits nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’y At tirmidzy dan Al Muntaqa bahwa: Tidak halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidak halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, mengambil keuntungan terhadap barang yang belum masuk dalam dhamannya dan tidak halal menjual barang yang belum pada engkau.

Namun jika mewakili dan pemberian diwaktu yang bersamaan maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pada dasarnya akad *wakalah wal murabahah* harus dilakukan diwaktu yang berbeda. pembiayaan bermasalah tersebut pada umumnya diawali oleh keterlambatan angsuran piutang pembayaran nasabah, pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu telah melakukan segala cara penagihan yang dapat dilakukannya seperti pemberian surat jatuh tempo, penarikan tabungan nasional dan sistem tanggung renteng tetapi pihak nasabah masih saja tidak membayar karena pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seringkali ketiga cara tersebut tidak membawa hasil sehingga bisa merugikan pihak bank itu sendiri.

Dalam sistem penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BTPN Syariah KCP Patrol belum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia karena Bank BTPN Syariah KCP Patrol sistem penanganannya terdapat sistem penanganan pembiayaan bermasalah yang merugikan salah satu pihak dengan menggunakan tanggung renteng merupakan sistem penangan angsuran apa bila terdapat nasabah yang tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang di berikan pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol menurut

prinsip syariah dalam suatu perikatan ditetapkannya keridhoan kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang dankerelaan dari setiap anggota dalam membayar hutang kewajiban yang ditinggalkan. Dalam praktiknya beberapa nasabah mengluhkan sistem penanganan pembiayaan bermasalah yang di buat oleh pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol sehingga memberatkan nasabah. Tentunya nasabah harus mengikuti prosedur tersebut walaupun merasa keberatan oleh karena itu Bank BTPN Syariah KCP Patrol belum sesuai dengan prinsip syariah karena ada tuntutan yang harus di lakukan oleh anggota tersebut tanpa adanya keridhoan dari anggota grup sedangkan dalam prinsip syariah harus ada keridhoan antara pihak-pihak yang menanggung angsuran tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak bank.

Praktik penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah KCP Patrol terdapat ketidak sesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam sistem penangan pembiayaan yang di berikan pihak Bank BTPN Syariah KCP Patrol menggunakan sistem pemberian surat jatuh tempo, penarikan tabungan dan sistem tanggung renteng sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI ) No 13/09/2011 tentang penanganan atau restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan (*rescheduling*), (*reconditioning*), dan (*restructuring*), Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam sistem penanganan pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan peraturan Bank Indonesia agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlu adanya unsur kehati-hatian dalam menerapkan pembiayaan *wakalah wal murabahah* dan sistem penanganan pembiayaan bermasalah tentunya dilakukan dengan baik dan benar dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia No 13/09/2011 tentang penanganan atau restrukturisasi pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Bagi pihak bank diharapkan akad *wakalah wal murabahah* dan sistem penanganan pembiayaan bermasalah yang di berikan pihak bank harus sesuai dengan prinsip syari’at Islam dan aturan yang sudah di tetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya dapat merugikan bank sendiri.
3. Bagi nasabah diharapkan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahayadan untuk mampu memanfaatkan pembiayaan yang diberikan pihak bank sebagaimana yang telah disepakati agar nasabah tersebut bisa mengembalikan pembiayaan kepada pihak bank dan memahami setiap prosedur

yang diberikan pihak bank agar terhindar dari pembiayaan yang merugikan diri sendiri

## VI. SARAN

### A. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada praktik pembiayaan wakalah wal murabahah di Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *wakalah wal murabah* di Bank BTPN Syariah KCP Patrol kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan akad tersebut karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dimana ada penjual pembeli, pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
2. Bank BTPN Syariah KCP Patrol sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini dapat diketahui pada saat Bank BTPN Syariah KCP Patrol mewakilkan dan memberikan pembiayaan di waktu berbeda maka hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, namun jika mewakilkan dan pemberian diwaktu yang bersamaan maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pada dasarnya akad wakalah wal murabahah harus dilakukan diwaktu yang berbeda
3. Praktik penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Sayriah KCP Patrol yaitu denagn surat jatuh tempo, penarikan tabungan nasabah nasional dan sistem tanggung renteng terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan Bank Indonesia No 13/09/2011 tentang penanganan atau restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), (*reconditioning*), dan (*restructuring*). Selain itu Bank BTPN Syariah KCP Patrol tidak menerapkan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah sehingga hal ini bertentangan dengan hukum Islam oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam sisitem penanganan pembiayaan bermasalah.

### ACKNOWLEDGE

Saya ucapkan terimakasih kepada pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fatwa Dewan Syariah Nasional , Tentang Murabahah, and others, "...Dan Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba..." 3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1 2000.
- [2] MENDAGRI.
- [3] Hermawan Adinugraha Hendri "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam", 2001, 49-59.
- [4] Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 166
- [5] Ahmad Supriyadi, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah, 22 april 2011, URL:<http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/2785/2536>, diakses pada tanggal 2 juli 2021.

- [6] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.
- [7] Rony Kountor, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm 178.
- [8] Ibid. hlm 27.
- [9] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 248.
- [10] Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm. 58.
- [11] Sugiyon Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds), hlm. 334-344
- [12] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.